

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan (Sabiq, 2006 : 477).

Allah berfirman dalam Al-Quran surat al-Hujuraat ayat 13 :



“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti” (Depag, 2006 : 517).

Pernikahan dalam Islam dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, yaitu adanya mempelai pria dan wanita, wali, saksi dan ijab qabul. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia dalam menjalankan keyakinan kepercayaan agamanya, sehingga pernikahan adalah hal yang bersifat pribadi.

Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28, salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta bebas meyakini kepercayaannya. Untuk lebih jelasnya inilah bunyi pasal 28 E ayat 1 dan 2 :

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (UUD 1945 pasal 28 E).

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah telah memberikan kebebasan penuh kepada warganya untuk menjalankan kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Oleh karenanya ketika ada wacana bahwa pemerintah akan memidanakan pelaku pernikahan tanpa dokumen resmi atau nikah *sirri* timbullah pro kontra dalam menyikapi wacana tersebut.

Bulan Februari 2010 wacana pemidanaan terhadap pelaku pernikahan *sirri* mulai merebak ke masyarakat. Kurang lebih selama sepekan wacana tentang pemidanaan pelaku nikah *sirri* ikut meramaikan berita-berita yang ada di media massa. Kalau dirunut ke belakang, wacana tersebut bisa dihubungkan dengan beberapa fenomena yang muncul akhir-akhir ini di Indonesia. Salah satu yang fenomenal adalah pernikahan dini secara *sirri* antara gadis cilik Lutfiana Ulfa yang baru berumur 12 tahun dengan pengusaha kaya raya yang juga pemilik pondok.pesantren di Ambarawa, Jawa Tengah, Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syeh Puji.

Pangkal tolak kasus Syeh Puji sebenarnya karena adanya perkawinan dibawah umur yang dilarang Undang-undang Perlindungan Anak, dan

pernikahan secara *sirri*. Keduanya, merupakan bagian dari *problem* sosial yang selama ini sering mendapat sorotan masyarakat, selain kasus perkawinan paksa, poligami, dan talak sewenang-wenang (<http://maulhayat.blogspot.com>, akses 01/01/11).

Selain itu menurut Sander Diki Zulkarnain, Pokja Sosialisasi KPAI, hasil pantauan KPAI, sebagian besar perempuan yang melakukan nikah *sirri* adalah di bawah umur. Pada 2009, menurut data dari Depag sebagaimana dikutip Sander, sedikitnya ada 2,5 juta perkawinan. Dari jumlah itu, sekitar 34,5%-nya atau sekitar 600 ribu pasangan merupakan pasangan yang menikah di usia dini (Zulkarnain, 2010 : 36).

Problem sosial dalam masyarakat inilah yang agaknya memicu pemerintah untuk mengatur pernikahan lebih tegas lagi. Hal ini kemungkinan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari praktik pernikahan tersebut. Atas dasar inilah kemudian pemerintah berencana akan menindak tegas pelaku nikah *sirri* dengan memberikan pidana.

Menurut pemberitaan, tahun 2010 RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan sudah berada di tangan Sesneg. Hanya saja, Departemen Agama masih menunggu keputusan dari presiden atas RUU tersebut. Dalam RUU tersebut isinya lebih memperketat tentang nikah *sirri*, kawin kontrak dan poligami yang dirasa banyak merugikan kaum perempuan. Salah satu pasal yang menjadi perdebatan adalah pasal 143 yang isinya adalah sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan (RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan).

Wacana pelarangan pernikahan *sirri* menuai beragam komentar dari masyarakat. Tidak sedikit warga yang mengusulkan agar pernikahan di bawah tangan itu dihentikan karena menimbulkan fitnah dan merugikan kedua pihak di kemudian hari. Mereka yang kontra terhadap pernikahan *sirri* menyetujui apabila pelaku pernikahan *sirri* dipidana karena bisa membuat hak istri dan anak hasil pernikahan itu terabaikan. Jadi, wacana pemidanaan pelaku nikah *sirri* semata-mata untuk melindungi hak perempuan dan anak.

Meski banyak pihak yang menyetujui wacana pemidanaan itu, banyak pula masyarakat yang menolaknya. Selain perempuan, anak-anak hasil pernikahan *sirri* seringkali terabaikan hak-haknya, salah satunya adalah hak waris. Berdasarkan kondisi itulah RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan mencantumkan pasal yang mempidanakan pelaku nikah *sirri*.

Beragamnya pendapat masyarakat mengenai wacana pemidanaan bagi para pelaku nikah *sirri* setidaknya bisa menjadi masukan bagi pihak-pihak berwenang untuk mengambil keputusan. Apapun keputusannya nanti, kepentingan masyarakat banyak harus tetap menjadi pijakan utama (Zulkarnain, 2010 : 37).

Berita-berita mengenai pro kontra pemidanaan terhadap pelaku nikah *sirri* dalam RUU Peradilan Agama Bidang perkawinan itulah yang menghiasi media massa pada bulan Februari 2010 silam. Menurut Sobur, tugas mulia

media adalah menyampaikan kebenaran. Namun tugas menyampaikan kebenaran itu ternyata tidaklah sederhana. Ada berbagai kepentingan di dalamnya yang pada gilirannya memberi bentuk pada kebenaran yang disampaikan. Di situ selalu saja ada ketegangan diantara pihak yang memiliki kepentingan dan masyarakat umum sebagai konsumen berita (Sobur, 2009 : viii).

Pada dasarnya bias berita media terjadi karena media massa tidak berada di ruang vakum. Media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik dan fakta yang kompleks. Louis Althusser, seperti dikutip Sobur menulis bahwa media, dalam hubungannya dengan kekuasaan, menempati posisi strategis, terutama karena anggapan sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan, agama, seni, dan kebudayaan, merupakan bagian dari alat kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis guna membangun kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa (*ideological states apparatus*) (Sobur, 2009 : 30).

Melihat realita tersebut, maka perlu adanya suatu pemilahan dalam memaknai suatu teks yang tertulis dalam media. Selain itu juga harus mampu menganalisis dan mencermati dengan jeli tulisan yang dimuat tersebut. Jangan sampai terjebak dan mengikuti arus pemberitaan yang belum tentu benar adanya. Apalagi bagi seorang *da'i* yang menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia.

Da'i ibarat seorang *guide* atau pemandu terhadap orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Sebagaimana

pengertian Dakwah menurut Syaikh Ali Mahfudz yang dikutip Munir, bahwa dakwah adalah usaha memotivasi manusia untuk berbuat kebajikan, mengikuti petunjuk, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seorang da'i adalah penunjuk jalan yang harus mengerti dan memahami jalan yang harus dilalui dan jalan mana yang tidak boleh dilalui oleh seorang muslim, sebelum ia memberi petunjuk kepada orang lain (Munir, 2009 : 69).

Seorang da'i harus pandai-pandai menganalisa dan memberikan alternatif pemecahan suatu masalah terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi dibingungkan oleh adanya perubahan-perubahan. Seperti ketika ada wacana pemerintah yang akan memidanakan pelaku nikah *sirri* ini, seorang da'i harus mampu menjelaskan kepada masyarakat dengan jelas agar masyarakat tetap pada pendiriannya bahwa yang benar adalah benar dan yang salah tetap salah bukan masyarakat yang mudah terbawa oleh arus yang belum jelas arah dan tujuannya (Munir, 2009 : 76). Ia harus mampu memahami fenomena dalam masyarakat yang menjadi *problem* sosial agar umat manusia tidak terjebak ke jalan mungkar. Akan menjadi problem dakwah ketika seorang da'i tidak memahami perkembangan tentang wacana pemedanaan terhadap pelaku nikah *sirri* ketika menyampaikan materi.

Wacana pemedanaan terhadap pelaku nikah *sirri* yang merebak pada bulan Februari 2010 lalu yang akan ditindaklanjuti secara tegas hendaknya juga diketahui dan dipahami oleh seorang da'i. Ia juga perlu mengawasi

pemberitaan di media massa entah media cetak atau media elektronik yang menyebar ke masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Salah satu media cetak yang menyoroti fenomena ini adalah Harian Seputar Indonesia. Di salah satu pemberitaannya, Harian Seputar Indonesia memberitakan bahwa “Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan memidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi atau nikah *sirri* memicu kontroversi. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai pemidanaan nikah *sirri* sebagai langkah tidak benar” (Harian Seputar Indonesia, edisi 17/02).

Perlu dianalisis lebih mendalam tentang hal ini, mengapa harian Seputar Indonesia memilih kata-kata tersebut yang ditulis dalam cetakkannya. Makna apa yang terkandung dalam pemilihan teks tersebut. Kita sebagai muslim harus jeli dalam menangkap wacana yang dilontarkan oleh media massa dan memahami konteks yang sedang diberitakan di dalamnya. Mengingat tidak semua wartawan muslim.

Koran Seputar Indonesia terbit perdana, pada 30 Juni 2005. Dilahirkan oleh PT Media Nusantara Informasi (MNI), sub-sidiary dari PT. Media Nusantara Citra (MNC) yang menaungi RCTI, MNCTV, Global TV dan Trijaya Network. PT. MNC sudah sangat berpengalaman dalam mengelola media serta terbilang mapan dan berpengaruh, baik di kalangan masyarakat maupun pengambil keputusan. Sebagai surat kabar baru, Koran Seputar Indonesia ditujukan untuk memudahkan sekaligus memenuhi

kebutuhan pembaca dalam satu keluarga (<http://www.seputar-indonesia.com/> akses 05/07/2010).

Seputar Indonesia sudah cukup lama menggeluti dunia pers, akan tetapi kemunculan koran sebagai bentuk media cetaknya barulah berumur lima tahun. Inilah salah satu alasan mengapa penulis tertarik untuk menelitinya. Sebuah media massa yang baru hadir dalam kancah pertarungan wacana, pastinya mempunyai banyak hal menarik untuk dikaji lebih mendalam. Contohnya ideologi yang dipakai dalam pemberitaan.

Begitu pula dengan Koran Harian Seputar Indonesia, dengan umurnya yang belum mencapai dasawarsa, apakah ia mampu menjadi salah satu media alternatif masyarakat Indonesia pada umumnya, dan Islam pada khususnya dalam pemberitaannya. Apalagi jika disangkut pautkan dengan pemberitaan pernikahan yang *notabene* berhubungan dengan ajaran Agama Islam.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang ingin penulis angkat adalah bagaimana konstruksi pemberitaan harian Seputar Indonesia tentang pro kontra peminanaan pelaku nikah *sirri*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah merupakan usaha dalam memecahkan masalah yang disebutkan dalam perumusan masalah. Untuk itu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi pemberitaan harian Seputar Indonesia tentang pro kontra pemidanaan pelaku nikah *sirri*.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan khasanah keilmuan, utamanya di bidang penelitian Ilmu Dakwah, secara khusus di bidang kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat utama tentang pemberitaan suatu media massa, bahwa dalam penyajiannya tidak terlepas dari ideologi wartawan dan media massa tersebut. Selain itu juga memberikan sumbangan kepada Fakultas Dakwah tentang kondisi media massa kita, sehingga bisa dijadikan pertimbangan ketika hendak melakukan dakwah melalui media massa.

1.4. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa karya skripsi sebelumnya yang sudah pernah ada, antara lain :

1. Skripsi Novi Maria Ulfah dengan judul *Analisis Wacana Mengenai Pemberitaan Aktivistis Muslim di Majalah Tempo Tahun 2003 Pasca*

Tragedi Bom J.W. Marriot. Dalam penelitiannya Novi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan wacana. Adapun hasil dari penelitiannya adalah bahwa wartawan TEMPO menggambarkan salah satu aktivis di masa lalunya terlibat kekerasan. Wartawan menulis bahwa kota tempat tinggal aktivis adalah pusat gerakan kelompok Majelis Mujahidin Fi Sabilillah dan sekaligus basis kelompok Jamaah Islamiyah. Menurutnya, pelaku bom JW Marriot berhubungan dengan para pelaku bom di Bali. Wartawan menulis secara tidak langsung, para aktivis itu adalah orang yang sangat membahayakan bagi pihak kepolisian.

Tema pemberitaan aktivis muslim merupakan makna global atau umum dalam wacana. Di dalam pemberitaan, wartawan menjadikan polisi sebagai narasumbernya. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh pihak kepolisian untuk memulihkan citra baiknya, karena saat itu citra kepolisian sedang buruk. Oleh karena itu, akhirnya baik buruknya pemberitaan tergantung dari pihak kepolisian itu sendiri.

2. Skripsi Ahmad Nurdin dengan judul *Pemberitaan Aktifis Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP) di Majalah Tempo Edisi 5 – 11 September 2005 Paska Penutupan Gereja – Gereja di Bandung.* Dalam penelitiannya, ia menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan wacana. Adapun hasil dari penelitiannya adalah meski majalah TEMPO merupakan salah satu media pemberitaan yang mempunyai nama di dunia pers, akan tetapi mereka tidak bisa lepas dari keberpihakan.

Upaya yang dilakukan penulisan secara *cover both side* yang telah dilakukan oleh para wartawan TEMPO tidak menghasilkan sifat *balancing* dalam teks. Justru TEMPO terlihat memihak pihak Nasrani. Pemberitaan majalah TEMPO tentang AGAP cenderung negatif. Mereka cenderung memanfaatkan citra anarkisme dalam memberitakan AGAP. Informasi tentang nasrani cenderung mendorong kesan “Nasrani sebagai pihak yang teraniaya”.

3. Skripsi Hafidzoh dengan judul *Analisis Pemberitaan harian Kompas tentang Pidato Paus Benediktus XVI soal Jihad*. Dalam penelitiannya, Hafidzoh menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan wacana. Untuk kesimpulan dari penelitiannya adalah bahwa harian KOMPAS lebih banyak memberikan klarifikasi untuk “pihak Vatikan”, daripada mengulas secara terbuka mengapa orang-orang Islam sangat marah atas isi pidato Paus. KOMPAS mengatakan bahwa pidato tersebut disalah artikan oleh umat Islam dan media massa, dan menyatakan bahwa isi pidato bukan cerminan pikiran pribadi Paus. Meskipun harian KOMPAS menyatakan bahwa kekerasan dalam sejarah sering juga terjadi di dunia Kristen, hal ini tetap menjadikan sikap KOMPAS tidak berimbang. Sangat perlu dipertanyakan ulang (dalam konteks pidato Paus Benedictus XVI soal Jihad), keberadaan KOMPAS sebagai media profesional yang senantiasa berusaha bersikap objektif, hidup bebas dari bias tertentu dan menyajiakan fakta dan kebenaran secara komprehensif. Sengaja atau tidak, teks berita

KOMPAS yang merupakan bentuk praktik ideologinya, telah memberikan kontribusi dalam membangun solidaritas terhadap pihak Vatikan. Implikasinya, citra Vatikan tidak terlampau “nampak bersalah” atas peristiwa tersebut.

Dalam konteks sosial, penelitian ini mengemukakan bahwa isi pidato Paus Benedictus XVI soal Jihad, yang dikutip dari teks abad pertengahan tidak relevan dengan prinsip dasar dakwah dan jihad Islam dalam nash al –Quran yang mengakui konsep intoleransi sekaligus toleransi beragama yang masing-masing memiliki basis historisasi yang harus dipahami secara menyeluruh.

Demikian beberapa karya-karya ilmiah yang berhasil penulis himpun, memang tidak dapat dipungkiri ada berbagai kesamaan. Diantaranya adalah dalam karya ilmiah tersebut, mereka menjadikan media massa cetak sebagai objek penelitiannya dan menggunakan analisis wacana sebagai pendekatannya.

Sedangkan perbedaan dengan peneliti sebelumnya terletak pada objek bidikannya. Novi Maria Ulfah membidik pemberitaan aktivis muslim di majalah TEMPO tahun 2003 pasca tragedi bom J.W. Marriot, Ahmad Nurdin membidik pemberitaan aktifis aliansi gerakan anti pemurtadan (AGAP), dan Hafidzoh membidik pemberitaan Pidato Paus Benediktus XVI soal jihad. Sedangkan dalam penelitian kali ini penulis membidik tema pemberitaan pro dan kontra tentang nikah *sirri* di media massa.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian/Pendekatan/Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006 : 6)

Berdasarkan sumbernya, data kualitatif dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu data historis, data teks, data kasus, dan data pengalaman individu. Karena yang diteliti penulis adalah teks, maka termasuk dalam penelitian data teks (Kriyantono, 2006 : 38)

Dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa, penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis ataupun membuat prediksi (Rakhmat, 2004 : 24)

Pendekatan yang dipakai adalah analisis wacana model Teun A. van Dijk. Model ini sering disebut sebagai kognisi sosial. Menurut van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks saja karena teks hanyalah hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Di sini harus dilihat juga bagaimana

suatu teks diproduksi, sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa semacam itu (Eriyanto, 2001 : 221).

1.5.2. Definisi Konseptual

Penelitian ini akan difokuskan pada pemberitaan yang ada dalam media khususnya media yang berbentuk koran harian, yaitu harian Seputar Indonesia yang akan diteliti.

Menurut Edward Jay Friedlander dkk dalam bukunya *Exellence in Reporting* :

News is what you should know that you don't know. News is what has happened recently that is important to you in your daily life. News is what fascinates you, what excites you enough to say to friend, "Hey, did you hear about...". News is what local, national, and international shakers and movers are doing to affect your life. News is the unexpected event that, fortunately or unfortunately, did happen.

Berita adalah apa yang harus ketahui dan tidak anda ketahui. Berita adalah apa yang terjadi belakangan ini yang penting bagi anda dalam kehidupan sehari-hari. Berita adalah apa yang menarik bagi anda, apa yang cukup menggairahkan anda untuk mengatakan kepada teman, "Hai, apakah kamu sudah mendengar..."). Berita adalah apa yang dilakukan oleh pengguncang dan penggerak tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mempengaruhi kehidupan anda. Berita adalah kejadian yang tidak di sangka-sangka yang sayangnya atau untungnya telah terjadi (Kusumaningrat, 2005 : 39).

Berita dalam hal ini berbeda dengan fakta. Fakta menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminto, sebagaimana dikutip oleh Darmanto berarti peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh (Darmanto, 2005 : 17-18). Pemberitaan merupakan segala informasi yang terdapat di

halaman-halaman surat kabar baik berupa laporan fakta, opini institusi surta kabar dan opini masyarakat yang dimuat dalam surat kabar (seperti penulisan artikel ilmiah populer & surat pembaca) (Assegaf, 1985 : 23)

Fokus penelitian ini adalah mengenai pemberitaan, oleh karena itu penulis hanya akan menjelaskan tentang berita/informasi yang berupa laporan fakta yang aktual. Seperti definisi berita oleh Williard C. Bleyer, sebagaimana yang dikutip oleh Hafidzoh, ia mengatakan bahwa berita adalah sesuatu yang aktual yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena ia dapat menarik/ mempunyai makna bagi pembaca (Hafidzoh, 2007 : 18).

Berita diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu berita berat (*hard news*) dan berita ringan (*soft news*). (Sumadiria, 2005 : 65). Dalam dunia jurnalistik, berita berdasarkan jenisnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok : *elementary*, *intermediate*, dan *advance*. Berita *elementary* mencakup berita langsung (*straight news*), berita mendalam (*depth news report*), dan berita menyeluruh (*comprehensive news report*). Berita *intermediate* meliputi pelaporan berita interpretative (*interpretative news report*), dan pelaporan karangan khas (*feature story report*).

Sedangkan untuk kelompok *advance* menunjuk pada pelaporan mendalam (*depth reporting*), pelaporan penyelidikan (*investigative reporting*), dan penulisan tajuk rencana (*editorial*

writing) (AS Haris Sumadiria, 2005 : 69). Dari jenis berita tersebut, maka berita yang dimaksudkan dalam penelitian ini hanyalah mencakup berita langsung (*straight news*) yang termasuk dalam jenis *elementary*.

Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada berita langsung (*straight news*) yang ada dalam media berbentuk koran harian, yaitu Harian Seputar Indonesia yang akan diteliti. Adapun pemberitaan yang akan diteliti adalah mengenai berita pro dan kontra pemidanaan pelaku nikah *sirri*, yang akhir-akhir ini sedang marak diperbincangkan berbagai kalangan.

1.5.3. Sumber dan Jenis Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta atau angka (Arikunto, 2002 : 96). Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2007 : 91). Data primer dalam penelitian ini adalah teks berita di harian Seputar Indonesia yang menampilkan pemberitaan pro dan kontra nikah *sirri*. Data tersebut penulis ambil dari harian Seputar Indonesia edisi Februari 2010.

2. Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Azwar, 2007 : 91). Dalam penelitian ini penulis juga akan menggunakan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Seperti data dari buku-buku, internet dan data-data yang bersifat menunjang data yang peneliti perlukan.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2005 : 62). Karena pentingnya hal tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002 : 206)

Penulis mendokumentasikan berita dalam harian Seputar Indonesia pada bulan Februari 2010 tentang pemberitaan pro dan kontra pemidanaan pelaku nikah *sirri*. Selain itu juga penulis mendokumentasikan artikel, buku, dan data internet yang menunjang penelitian ini.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Sudarto, dalam bukunya Metodologi Penelitian Filsafat sebagaimana dikutip Hafidzoh, mengatakan bahwa proses analisis data dimulai dengan mengecek kelengkapan data. Selanjutnya menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber dokumentasi. Setelah dibaca dan dipelajari serta ditelaah maka langkah selanjutnya adalah mereduksi data dengan membuat rangkuman masalah yang inti, sehingga proses dan pernyataan – pernyataan dari dalamnya terjaga agar tetap konsisten (taat asas) (Hafizoh, 2007 : 20).

Selanjutnya, penulis menganalisis teks tersebut dengan menggunakan analisis wacana model Teun van Dijk, seorang professor di Universitas Amsterdam. Untuk menggambarkan modelnya tersebut, van Dijk membuat banyak sekali studi analisis pemberitaan media. Model yang dipakai van Dijk ini sering disebut sebagai “kognisi sosial” (Eriyanto, 2001 : 222)

Wacana oleh van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi/bangunan : teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur/ tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung, ia membagi dalam tiga tingkatan.

Tingkatan tersebut terdiri dari struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Lebih jelasnya dalam dimensi teks bisa dilihat pada table berikut ini (Eriyanto, 2001 : 228-229).

Tabel 1.1
Tabel Analisis Wacana Model Teun A. van Dijk

Struktur Wacana	Hal Yang Diamati	Elemen
Struktur Makro	Tematik Tema/topik yang dikedepankan berita	Topik
Superstruktur	Skematik Bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan dalam teks berita utuh	Skema
Struktur Mikro	Semantik Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita.	Latar, detil, maksud, pra anggapan, nominalisasi
	Sintaksis Bagaimana kalimat yang dipilih dalam berita	Bentuk, kalimat, koherensi, kata ganti
	Stilistik Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita	Leksikon
	Retoris Bagaimana dan dengan cara penekanan dilakukan	Grafis, metafora, ekspresi

Pada level kedua, yaitu dimensi kognisi sosial mempelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan level ketiga yaitu dimensi konteks sosial, mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah (Eriyanto, 2001 : 224).

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini penulis memaparkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta tinjauan pustaka. Kemudian kerangka teoritik dan metoda penelitian. Dalam metode penelitian dijelaskan pula jenis / pendekatan / spesifikasi penelitian, definisi konseptual, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB II : Media Massa, Berita, dan Pernikahan *Sirri* di Indonesia

Bab ini menerangkan media massa utamanya surat kabar, berita dalam media massa, dan seluk beluk berita. Dilanjutkan pemaparan hubungan berita dengan wacana dalam media massa dan terakhir pembahasan tentang pernikahan *sirri* di Indonesia.

BAB III : Gambaran Umum Harian Seputar Indonesia dan Data

Pemberitaan Nikah *Sirri*

Bab ini akan menampilkan gambaran umum media yang diteliti, yaitu harian Seputar Indonesia dan data-data tentang pemberitaan pro dan kontra pemidanaan pelaku nikah *sirri* di dalamnya.

BAB IV : Analisis Pemberitaan Pro Kontra Nikah *Sirri* Di Harian

Seputar Indonesia

Bab ini berisikan analisis penulis terhadap pemberitaan pro kontra pemidanaan pelaku nikah *sirri* di Harian Seputar

Indonesia dengan menggunakan analisis wacana model Teun van Dijk.

BAB V : Penutup

Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah berlangsung, selain itu juga menyampaikan kritik sarannya serta salam penutup.